



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 63 TAHUN 2007

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KANTOR PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN BONE BOLANGO

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa salah satu fungsi Pemerintah Daerah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk pelayanan perizinan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Bone Bolango ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PH.D. THESIS

BY

[Name]

IN

[Field]

Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy

at the University of Chicago

Chicago, Illinois

19[Year]

[Title]

[Author]

[Advisor]

[Committee]

[Date]

[Institution]

[Address]

[City]

[State]

[Country]

[Phone]

[Fax]

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3175);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH BONE BOLANGO TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR
PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BONE BOLANGO .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango ;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango;
7. Pelayanan Terpadu adalah pola pelayanan umum yang dilakukan secara terpadu pada satu tempat/lokasi oleh beberapa Instansi Pemerintah yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya masing-masing;
8. Kantor adalah Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Bone Bolango yang merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;
9. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Bone Bolango ;

10. Kantor Pengolah adalah Kantor pengolah pada loket-loket pelayanan dibawah koordinasi Kantor Pelayanan Terpadu yang personilnya merupakan personil Satuan Kerja Perangkat Daerah yang jenis pelayanannya dipadukan dalam pola pelayanan umum terpadu.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Bone Bolango.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

Kantor merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Kantor Pelayanan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kantor Pelayanan Terpadu mempunyai fungsi :
- a. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya ;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - b. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
ORGANISASI
Pasal 5

- b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Informasi dan Pelayanan;
 - d. Seksi Verifikasi ;
 - e. Seksi Pengujian Lapangan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kantor, Sub Bagian dan Seksi – seksi diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV TATA KERJA Pasal 7

- (1) Setiap pimpinan satuan kerja di lingkungan Kantor dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja di lingkungan Kantor bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan kerja di lingkungan Kantor mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja di lingkungan Kantor dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.
- (5) Setiap Kantor Pengolah dipimpin oleh seorang Penanggung Jawab Loker Pelayanan yang ditunjuk oleh Pimpinan Kantor Organisasi yang jenis pelayanannya dipadukan dalam pola pelayanan .
- (6) Penanggung Jawab Loker Pelayanan pada Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas-tugasnya senantiasa

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan Kantor berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango dan sumber lain yang sah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah dan/atau Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 24 September 2007


BUPATI BONE BOLANGO,


ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa

pada tanggal 24 September 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



KARIM PATEDA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 63 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN BONE BOLANGO

I. UMUM


Bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keluasaan kepala Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang lebih ditekankan pada prinsip-prinsip Demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah, sehingga dalam menghadapi perkembangan keadaan serta tantangan dan persaingan global, maka daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah harus didukung dengan kewenangan yang luas, dan bertanggung jawab secara professional yang diwujudkan dengan pengaturan dan pembagian Sumber Daya dan Potensi yang ada.

Bahwa berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, maka Daerah Otonomi Kabupaten Bone Bolango dalam membentuk Kantor Pelayanan Terpadu sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas Pemberian Pelayanan Pemerintah daerah secara Terpadu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 10 : Cukup Jelas

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BONE BOLANGO**



BUPATI BONE BOLANGO,


ISMET MILE